



PUTUSAN

Nomor 179/Pdt.G/2025/PA.Pbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK xxxx, xxxx, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, domisili elektornik xxxx / [xxxx](#), sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT lahir di xxxx, agama Islam, pekerjaan satpam desa, tempat kediaman di Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Mei 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih hari yang sama dengan register perkara Nomor 189/Pdt.G/2025/PA.Pbm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 19 November 2000, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Barat, Kabupaten Muara

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.179/Pdt.G/2025/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enim, Provinsi Sumatera Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 451/31/II/2001 tertanggal 08 Januari 2001;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, selama kurang lebih 1 tahun dan Pengugat dan Tergugat terakhir tinggal di Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan berpisah pada tanggal 22 Maret 2025;

3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ;

3.1 Anak I Penggugat dan Tergugat lahir di xxxxx Umur, 23 Tahun, 4 Bulan, Pendidikan Terakhir SMA;

3.2 Anak II Penggugat dan Tergugat lahir di xxx Umur, 20 Tahun, 10 Bulan, Pendidikan Terakhir SMK;

3.3 Anak III Penggugat dan Tergugat lahir di xxx Umur, 13 Tahun, 10 Bulan, Pendidikan SMP Kelas 2;

4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 9 (sembilan) tahun, akan tetapi sejak 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena;

4.1 Bahwa Tergugat memiliki rasa cemburu yang berlebihan;

4.2 Bahwa Tergugat bermalas-malasan dalam bekerja sehingga kebutuhan ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terpenuhi;

4.3 Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat ketika Penggugat sedang tidur;

4.4 Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita idaman lain;

5. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 22 Maret 2025 disebabkan karena, Penggugat sedang menelpon teman laki-laki Penggugat yang berada di Jawa hal ini

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.179/Pdt.G/2025/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyebabkan Tergugat marah dan melakukan KDRT kepada Penggugat dengan cara memukul kepala Penggugat, hal membuat Tergugat pergi dari rumah dan kembali ke tempat orang tua Tergugat sedangkan Penggugat tetap menetap di rumah tersebut sampai dengan sekarang;

6. Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama lebih kurang selama 3 hari sejak tanggal 22 Maret 2025 dan Tergugat tidak memberikan nafkah wajib, secara rutin kepada Penggugat;

7. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

8. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Prabumulih melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.179/Pdt.G/2025/PA.Pbm



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK xxxx yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Prabumulih, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Barat, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, Nomor 451/31/II/2011 Tanggal 2 Januari 2001, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. Bukti Saksi

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.179/Pdt.G/2025/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi I**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Prabumulih, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa kenal dengan Tergugat bernama Hamdani;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di di Jalan Ali Patan Gang Amir, Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih sampai berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun namun sejak namun sejak 9 (sembilan) tahun yang lalu sekira tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, kalau bertengkar Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga kepada Penggugat;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat sering mengancam dan melakukan KDRT kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 3 (tiga) bulan yang lalu, selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling peduli lagi;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. **Saksi II**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.179/Pdt.G/2025/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa kenal dengan Tergugat bernama Hamdani;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di di Jalan Ali Patan Gang Amir, Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih sampai berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun namun sejak tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, tetapi saksi melihat ada bengka di kepala Penggugat, ketika saksi menanyakan kepada Penggugat Tergugat melakukan Kekerasa Dalam Rumah Tangga kepada Penggugat;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering sering mengancam kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 3 (tiga) bulan yang lalu, selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling pedulikan lagi;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
3. **Saksi III**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kota Prabumulih, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.179/Pdt.G/2025/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kenal dengan Tergugat bernama Hamdani;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jl. Ali Patan Gang Amir No.30 RT.030, RW.012, Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun namun sejak tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan, Tergugat juga sering melaukan KDRT kepada Penggugat, dan Tergugat suka main perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 3 (tiga) bulan yang lalu, selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling pedulikan lagi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula serta mohon putusan;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.179/Pdt.G/2025/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis lebih dahulu mempertimbangkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, diantaranya bidang perkawinan, sebagaimana dimaksud Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 karenanya perkara a quo adalah termasuk tugas dan wewenang secara absolut Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat, domisili Penggugat dan Tergugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Prabumulih, sesuai dengan pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Prabumulih;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 179/Pdt.G/2025/PA.Pbm tanggal 23 Mei 2025 dan 26 Juni 2025 yang disampaikan melalui Surat Tercatat PT. POS Indonesia kemudian dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.179/Pdt.G/2025/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berperkara, sedang Tergugat tidak hadir di persidangan. Namun demikian sesuai ketentuan pasal 154 RBg jo pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan alasan rumah tangganya sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2010 yang puncaknya pada Maret 2025 diikuti dengan KDRT oleh Tergugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi layaknya suami isteri yang baik;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa walaupun dalil-dalil Penggugat telah menjadi tetap karena telah tidak dibantah oleh Tergugat sehingga dapat diduga adanya pengakuan Tergugat sepanjang yang tersurat dalam surat gugat sebab ketidak hadirannya, namun berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya Jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.179/Pdt.G/2025/PA.Pbm



Menimbang, bahwa dalam tahap pembuktian Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan P.2, serta telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Penggugat merupakan bukti otentik tentang identitas Penggugat, oleh karenanya dinilai terbukti bahwa Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan pula bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Prabumulih;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Penggugat adalah merupakan bukti otentik yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 November 2000, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karenanya Majelis menilai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa tiga orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang dewasa dan telah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 RBg. Ketiga orang saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri namun rumah tangganya sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncaknya antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2025 serta tidak pernah kumpul lagi sebagai suami isteri. Keterangan tiga orang saksi tersebut bersesuaian satu sama lain dan berdasarkan pengetahuannya sendiri. Oleh karenanya, keterangan tiga orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308-309 RBg, sehingga keterangan tiga orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi di bawah sumpahnya, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan hamonis;

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.179/Pdt.G/2025/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat sering mengancam Penggugat dan melakukan KDRT;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih dari 3 (tiga) bulan;
5. Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat tidak pernah diberi nafkah lahir dan batin;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, yang menyatakan gugatan perceraian dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*), dengan indikator sebagai berikut:

- Sudah didamaikan, tidak berhasil;
- Telah terjadi pisah tempat tinggal;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami istri;
- Tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri
- Hal-hal yang ditemukan di persidangan (seperti ada PIL, WIL, KDRT, Judi dll);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dalam rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b point 2 bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan yang kemudian disempurnakan dengan Ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dalam rumusan hukum Kamar Agama angka 1 dinyatakan bahwa "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.179/Pdt.G/2025/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan ditemukan bahwa Penggugat dan Tergugat belum pisah 6 (enam) bulan namun dalam perselisihan dan pertengkaran terus menerus Tergugat sering melakukan ancaman kepada Penggugat dan juga pernah melakukan KDRT yang menyebabkan Penggugat mengalami sakit secara fisik dan psikis;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dinyatakan "Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga";

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dinyatakan Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada keadaan yang menunjukkan hubungan interpersonal sudah tidak lagi terkoordinasi, sudah hilang tujuan bersama dalam perkawinan dan sudah tidak dipenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri. Usaha perdamaian dengan maksud agar Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah diupayakan oleh Majelis Hakim pada setiap sidang pemeriksaan, sesuai dengan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.179/Pdt.G/2025/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa retaknya (*brokenmarriage*) rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dalam rumusan hukum Kamar Agama angka 1 bahwa Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian adanya, maka Majelis Hakim berpendapat sangat sulit untuk mencapai kebahagiaan dalam berumah tangga bagi Penggugat dan Tergugat, sehingga prinsip perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak akan tercapai. Selain itu kondisi tersebut juga mengakibatkan tidak tercapainya tujuan perkawinan yaitu mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah sebagaimana dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yang didasarkan kepada firman Allah Swt dalam surat al-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian keadaannya tidak akan mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan khususnya bagi Penggugat, sementara itu suatu kemudharatan harus dihilangkan sesuai dengan kaidah fikih:

الضرر يزال

Artinya: "Kemudharatan itu harus dihilangkan".

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT., akan tetapi dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian keadaannya,

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.179/Pdt.G/2025/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik yang lebih mengandung kemanfaatan dan atau kemaslahatan baik itu bagi Penggugat ataupun Tergugat. Hal ini sesuai dengan dalil yang termaktub dalam kitab Hikmatut Tasyrik Wafalsafatuh halaman 57, yang berbunyi:

إنَّ الشارعَ الحكيمَ أحلَّ الطَّلَاقَ وكرهه إلا إذا كان لمصلحة تعود علي الرجال أو علي المرأة أو عليهما معا

Artinya : “ Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya menghalalkan perceraian namun mencelanya kecuali perceraian yang mengandung kemaslahatan bagi suami atau istri atau bagi keduanya”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang yang dekat dengan Penggugat, oleh karena itu maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka petitum gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.179/Pdt.G/2025/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Prabumulih pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1447 Hijriyah oleh Nanda Rahda Izaty, S.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Miftah Muttaqien, S.H. dan Rino Prasetyo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Taufiq Saleh, S.H.I., M.H sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd

Nanda Rahda Izaty, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Muhammad Miftah Muttaqien, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Rino Prasetyo, S.H.

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.179/Pdt.G/2025/PA.Pbm



Panitera,

ttd

Taufiq Saleh, S.H.I., M.H

Rincian Biaya perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	ATK Perkara	:	Rp	85.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	188.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp	30.000,00
4.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Materai	:	Rp	10.000,00
7.	Biaya Pemberitahuan Putusan	:	Rp	47.000,00
8.	Jumlah	:	Rp	400.000,00
(tiga ratus enam belas ribu rupiah)				

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.179/Pdt.G/2025/PA.Pbm